SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
NOMOR : /KPN.W20-U2/HK2.4/III/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Menimbang

a. Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;

b. Bahwa Pasal 145 ayat (4) juncto Pasal 274 Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura / Rbg (Reglement tot Regelingvan Het Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227) menentukan kepada pihak berperkara dikenakan biaya-biaya untuk kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan materai serta biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya menentukan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menetapkan besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata;

d. Bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar biaya perkara sebagai acuan dalam penentuan panjar biaya perkara perdata yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran

perkara perdata di Pengadilan Negeri Limboto;

e. Bahwa rincian panjar biaya perkara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : W20-U2/129/HK.02/I/2023 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Per radius dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Januari 2023, perlu dilakukan penyesuaian dengan besaran biaya-biaya perkara;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Limboto;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Daerah Luar Jawa dan Madura / Rbg (Reglement tot Regelingvan Het Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227)
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negera Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 44/DJU/HM.02.3/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai;
15. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO;

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 03 Januari 2023 Nomor : W20-U2/129/HK.02/I/2023 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Per radius dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto;

Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana tersebut pada lampiran I surat keputusan ini;

Ketiga :

1. Ketentuan dalam lampiran I tersebut hanya berlaku untuk masing-masing pihak terdiri dari 1 (satu) orang, apabila para pihaknya lebih dari 1 (satu) orang/1 (satu) pihak maka panjar biaya ditambah sebanyak jumlah pihak dan dihitung berdasarkan jarak/radius;
2. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan tarif Pos sampai ke alamat pihak tersebut;
3. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan dengan pemanggilan umum/pemberitahuan umum melalui pengumuman disalah satu atau beberapa surat kabar atau mass media (Radio, Media Cetak/Iklan atau Media lainnya) yang biayanya akan disesuaikan dengan pengenaan biaya media yang dipilih ;

Keempat :

1. Panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal biaya perkara sudah tidak mencukupi;
2. Penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diberitahukan;

Kelima : 1. Apabila setelah putusan atau penetapan dibacakan atau setelah diberitahukan ternyata masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka harus segera dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan;

2. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diberitahukan sisa panjar biaya perkara tidak juga diambil, maka akan dianggap sebagai uang tak bertuan yang kemudian akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Keenam : Pembayaran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Limboto disetorkan ke rekening perkara Pengadilan Negeri Limboto melalui Bank yang ditunjuk yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening: 7280 8278 64 atas nama RPL 050 PDT PN LIMBOTO UTK PERKARA;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Limboto

Pada Tanggal : 06 Maret 2026

Ketua Pengadilan Negeri Limboto

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Limboto
Nomor : /KPN.W20-U2/HK2.4/III/2026
Tanggal : 06 Maret 2026

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
TAHUN 2026

I. PERMOHONAN

Wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Sumpah	2	Rp 10.000	Rp 20.000
5	Materai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000
7	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	1	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Biaya Penerjemah	1	Rp 100.000	Rp 100.000
	Total (e-Court)			**Rp 370.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya panggilan dan biaya pemberitahuan (disesuaikan dengan radius) serta PNBP panggilan dan PNBP pemberitahuan;
b. Untuk pendaftaran perkara melalui **e-Court** tidak dibebani biaya panggilan dan pemberitahuan isi penetapan karena panggilan dan pemberitahuan ke alamat email yang bersangkutan;
c. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke 1egara sebagai PNBP;
d. Panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos) dengan biaya mengikuti biaya dari Pos;

II. GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat/ Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan	3	Rp 8.500	Rp 25.500
5	PNBP Panggilan Pertama Tergugat/ Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat/Pelawan	2	Rp 8.500	Rp 17.000
7	Biaya Panggilan Mediasi Tergugat/Terlawan	2	Rp 8.500	Rp 17.000
8	Sumpah	10	Rp 10.000	Rp 100.000
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat (Jika Ada)	1	Rp 8.500	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat (Jika Ada)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat (Jika Ada)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (tidak hadir)	1	Rp 8.500	Rp 8.500
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
15	Meterai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000
17	PNBP Pencabutan Gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
18	Biaya Penerjemah	1	Rp 100.000	Rp 100.000
Total (e-Court)				**Rp 576.500**

b. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat/ Pelawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Panggilan Tergugat/Terlawan	3	Rp 17.000	Rp 51.000
5	PNBP Panggilan Pertama Tergugat/ Terlawan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat/Pelawan	2	Rp 17.000	Rp 34.000
7	Biaya Panggilan Mediasi Tergugat/Terlawan	2	Rp 17.000	Rp 34.000
8	Sumpah	10	Rp 10.000	Rp 100.000
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela Tergugat (Jika Ada)	1	Rp 17.000	Rp 17.000
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat (Jika Ada)	1	Rp 10.000	Rp 10.000
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	1	Rp 10.000	Rp 10.000

	Tergugat (Jika Ada)			
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat (tidak hadir)	1	Rp 17.000	Rp 17.000
13	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
15	Meterai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000
17	PNBP Pencabutan Gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
18	Biaya Penerjemah	1	Rp 100.000	Rp 100.000
Total (e-Court)				**Rp 653.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya panggilan (termasuk panggilan mediasi) dan biaya pemberitahuan (disesuaikan biaya POS) serta PNBP panggilan dan PNBP pemberitahuan;
b. Pendaftaran perkara melalui **e-court**, Penggugat/Pelawan tidak dibebani biaya panggilan dan pemberitahuan putusan terkecuali panggilan mediasi (kehadiran prinsipal) karena panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui email yang bersangkutan;
c. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;

d. Biaya panggilan/pemberitahuan yang tercantum adalah perkiraan biaya di wilayah hukum PN Limboto, penentuan biaya yang sebenarnya disesuaikan menurut biaya pengiriman oleh Pos;
e. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
f. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

III. GUGATAN SEDERHANA

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Panggilan Tergugat	3	Rp 8.500	Rp 25.500
5	PNBP Panggilan pertama Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Sumpah	5	Rp 10.000	Rp 50.000
7	Pemberitahuan Putusan jika Tergugat tidak hadir	1	Rp 8.500	Rp 8.500
8	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Meterai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000
12	PNBP Pencabutan Gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Biaya Penerjemah	1	Rp 100.000	Rp 100.000
Total (e-Court)				**Rp464.000**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Panggilan Tergugat	3	Rp 17.000	Rp 51.000
5	PNBP Panggilan pertama Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Sumpah	5	Rp 10.000	Rp 50.000
7	Pemberitahuan Putusan jika Tergugat tidak hadir	1	Rp 17.000	Rp 17.000
8	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
10	Meterai	1	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Redaksi	1	Rp 10.000	Rp 10.000
12	PNBP Pencabutan Gugatan	1	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Biaya Penerjemah	1	Rp 100.000	Rp 100.000
Total (e-Court)				**Rp498.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya panggilan (termasuk panggilan mediasi) dan biaya pemberitahuan (disesuaikan biaya POS) serta PNBP panggilan dan PNBP pemberitahuan;

b. Pendaftaran perkara melalui **e-court**, Penggugat tidak dibebani biaya panggilan dan pemberitahuan putusan karena panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui email yang bersangkutan;

c. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
d. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;

e. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
f. Biaya panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

IV. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	1	Rp 8.500
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	1	Rp 8.500
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1	Rp 8.500
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding	1	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding	1	Rp 8.500
12	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding	1	Rp 10.000
13	Meterai	1	Rp 10.000
14	Redaksi	1	Rp 10.000
15	PNBP Pencabutan Permohonan Keberatan	1	Rp 10.000
Total			**Rp 332.500**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 30.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	1	Rp 17.000
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	1	Rp 17.000
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1	Rp 17.000
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding	1	Rp 17.000
10	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding	1	Rp 17.000
12	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding	1	Rp 10.000
13	Meterai	1	Rp 10.000
14	Redaksi	1	Rp 10.000
15	PNBP Pencabutan Permohonan Keberatan	1	Rp 10.000
Total			**Rp 375.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya panggilan (termasuk panggilan mediasi) dan biaya pemberitahuan (disesuaikan biaya POS) serta PNBP panggilan dan PNBP pemberitahuan;
b. Pendaftaran perkara melalui **e-court**, Penggugat tidak dibebani biaya panggilan dan pemberitahuan putusan karena panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui email yang bersangkutan;
c. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka panggilan dan pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
d. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
e. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
f. Biaya panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

V. BANDING

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 50.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	1	Rp 8.500
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	1	Rp 10.000
5	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	1	Rp 8.500
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	1	Rp 10.000
7	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 8.500
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000
9	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	1	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	1	Rp 10.000
11	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	1	Rp 8.500
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses Banding (Pengadilan Tinggi)	1	Rp 150.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	1	Rp 8.500
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	1	Rp 10.000
16	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	1	Rp 8.500
17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	1	Rp 10.000
18	PNBP Surat Pencabutan Banding	1	Rp 10.000
Total (E-court)			**Rp 519.500**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 50.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	1	Rp 17.000
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	1	Rp 10.000
5	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	1	Rp 17.000
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	1	Rp 10.000
7	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 17.000
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	1	Rp 10.000
9	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	1	Rp 17.000

10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	1	Rp 10.000
11	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	1	Rp 17.000
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses Banding (Pengadilan Tinggi)	1	Rp 150.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	1	Rp 17.000
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	1	Rp 10.000
16	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	1	Rp 17.000
17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	1	Rp 10.000
18	PNBP Surat Pencabutan Banding	1	Rp 10.000
Total (E-court)			**Rp 579.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya pemberitahuan pernyataan banding, pemberitahuan dan penyerahan memori banding, pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding, pemberitahuan inzage dan pemberitahuan putusan (disesuaikan tarif POS) serta PNBP untuk masing-masing pemberitahuan;
b. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
c. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
d. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
e. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

VI. KASASI

a.Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 50.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1	Rp 8.500
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 8.500
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	1	Rp 8.500
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 8.500
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses Kasasi	1	Rp 500.000
14	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 8.500
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 10.000
16	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	1	Rp 8.500
17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	1	Rp 10.000
18	PNBP Surat Pencabutan Kasasi	1	Rp 10.000
Total (E-court)			**Rp 869.500**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 50.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1	Rp 17.000
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 17.000
6	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	1	Rp 17.000
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 17.000
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 17.000
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada Kasasi	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses Kasasi	1	Rp 500.000
14	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 17.000
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	1	Rp 10.000
16	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	1	Rp 17.000

17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	1	Rp	10.000
18	PNBP Surat Pencabutan Kasasi	1	Rp	10.000
Total (E-court)			**Rp**	**929.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya pemberitahuan pernyataan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi, pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi, pemberitahuan inzage dan pemberitahuan putusan (disesuaikan tarif POS) serta PNBP untuk masing-masing pemberitahuan;
b. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
c. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
d. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
e. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

VII. PENINJAUAN KEMBALI

a.Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 200.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Biaya Panggilan terhadap Pemohon PK *(khusus adanya Novum)	1	Rp 8.500
4	PNBP Berita Acara Sumpah Novum	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	1	Rp 8.500
6	PNBP Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	1	Rp 8.500
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	1	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 8.500
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses PK	1	Rp 2.500.000
14	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon PK	1	Rp 8.500
15	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon PK	1	Rp 10.000
16	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon PK	1	Rp 8.500
17	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon PK	1	Rp 10.000
18	PNBP Surat Pencabutan PK	1	Rp 10.000
Total			**Rp3.019.500**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya PNBP Pendaftaran	1	Rp 200.000
2	Biaya Proses / ATK	1	Rp 180.000
3	Biaya Panggilan terhadap Pemohon PK *(khusus adanya Novum)	1	Rp 17.000
4	PNBP Berita Acara Sumpah Novum	1	Rp 10.000
5	Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	1	Rp 17.000
6	PNBP Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori PK	1	Rp 10.000
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	1	Rp 17.000
8	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	1	Rp 10.000
9	Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK	1	Rp 17.000
10	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 10.000
11	Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 17.000
12	PNBP Pemberitahuan Inzage kepada PK	1	Rp 10.000
13	Biaya Proses PK	1	Rp 2.500.000
14	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon PK	1	Rp 17.000
15	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon PK	1	Rp 10.000
16	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon PK	1	Rp 17.000

17	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon PK	1	Rp 10.000
18	PNBP Surat Pencabutan PK	1	Rp 10.000
Total			**Rp3.079.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya pemberitahuan pernyataan dan memori PK, pemberitahuan dan penyerahan kontra memori PK, pemberitahuan inzage dan pemberitahuan putusan (disesuaikan tarif POS) serta PNBP untuk masing-masing pemberitahuan;
b. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
c. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
d. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
e. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

VIII. KONSINYASI

a.Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran	1	perkara	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ ATK	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Penetapan Penawaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Pelaksanaan Penawaran terdiri atas:				
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	orang	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah 2 Orang Saksi	2	Orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
5	Panggilan Sidang Pemohon	1	Pihak	Rp 8.500	Rp 8.500
6	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Panggilan Sidang Termohon	1	Pihak	Rp 8.500	Rp 8.500
8	PNBP Panggilan Pertama Termohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 8.500	Rp 8.500
10	PNBP Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan isi Penetapan kepada Termohon	1	Pihak	Rp 8.500	Rp 8.500
12	PNBP Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
13	PNBP Surat Pencabutan Permohonan	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Berita Acara Penawaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
15	PNBP Berita Acara Konsinyasi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Materai	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
17	Redaksi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp2.310.000**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran	1	perkara	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses/ ATK	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	PNBP Penetapan Penawaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Pelaksanaan Penawaran terdiri atas:				
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	orang	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah 2 Orang Saksi	2	Orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
5	Panggilan Sidang Pemohon	1	Pihak	Rp 17.000	Rp 17.000
6	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Panggilan Sidang Termohon	1	Pihak	Rp 17.000	Rp 17.000
8	PNBP Panggilan Pertama Termohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 17.000	Rp 17.000
10	PNBP Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Pemberitahuan isi Penetapan kepada Termohon	1	Pihak	Rp 17.000	Rp 17.000
12	PNBP Pemberitahuan isi Penetapan kepada Pemohon	1	Pihak	Rp 10.000	Rp 10.000
13	PNBP Surat Pencabutan Permohonan	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
14	PNBP Berita Acara Penawaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
15	PNBP Berita Acara Konsinyasi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
16	Materai	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
17	Redaksi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp2.344.000**

Catatan :

a. Setiap penambahan 1 (satu) pihak, panjar biaya ditambahkan dengan biaya panggilan dan biaya pemberitahuan (disesuaikan biaya POS) serta biaya pelaksanaan penawaran dan PNBP panggilan dan PNBP pemberitahuan;
b. Jika para pihak sudah terdaftar dan menyetujui menggunakan e-court, maka pemberitahuan dilakukan melalui ecourt ke email masing-masing pihak tanpa dikenakan biaya;
c. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
d. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
e. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

IX. SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses / ATK	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:				
	a) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 8.500	Rp 68.000
	c) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	2	PNBP	Rp 10.000	Rp 20.000
	d) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pelaksanaan Sita terdiri atas :				
	a) PNBP Penetapan Sita Eksekusi	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 8.500	Rp 17.000
	c) Transportasi	1	lokasi	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah Saksi 2 orang	2	orang/ perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Penyitaan	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Penyerahan BA Sita Eksekusi (Pemohon dan Termohon)	2	BA	Rp 10.000	Rp 20.000
6	PNBP Pencabutan Sita Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp 2.331.000**

b. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses / ATK	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:				
	a) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 17.000	Rp 136.000
	c) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	2	PNBP	Rp 10.000	Rp 20.000
	d) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pelaksanaan Sita terdiri atas :				
	a) PNBP Penetapan Sita Eksekusi	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 17.000	Rp 34.000
	c) Transportasi	1	lokasi	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah Saksi 2 orang	2	orang/ perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Penyitaan	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Penyerahan BA Sita Eksekusi (Pemohon dan Termohon)	2	BA	Rp 10.000	Rp 20.000
6	PNBP Pencabutan Sita Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp 2.416.000**

Catatan :

a. Untuk biaya pengamanan / Aparat Keamanan (POLRI / TNI) dibebankan kepada Pemohon (bila diperlukan);
b. Untuk biaya petugas pengukuran / BPN dibebankan kepada Pemohon (bila diperlukan);
c. Biaya panjar biaya tersebut hanya untuk 1 (satu) lokasi;
d. Untuk lebih dari 1 (satu) objek yang berbeda lokasi, biaya panjar akan diperhitungkan kemudian;
e. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
f. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
g. Biaya transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

X. EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

a.Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	**Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:**				
	a) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 8.500	Rp 68.000
	c) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	2	PNBP	Rp 10.000	Rp 20.000
	d) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	**Biaya Pelaksanaan Konstatering:**				
	a) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 8.500	Rp 17.000
	b) PNBP Penetapan Konstatering	1	PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah 2 Orang Saksi	2	Orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Konstatering	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
5	**Biaya Pelaksanaan Sita terdiri atas :**				
	a) PNBP Penetapan Sita Eksekusi	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 8.500	Rp 17.000
	c) Transportasi	1	lokasi	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah Saksi 2 orang	2	orang/ perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Penyitaan	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
6	**Biaya Pelaksanaan terdiri atas :**				
	a) PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	1	penetapan	Rp 25.000	Rp 25.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 8.500	Rp 17.000
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	orang/perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Uang harian Saksi 2 orang	2	orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Eksekusi	1	BA	Rp 25.000	Rp 25.000
	g) PNBP Penyerahan BA Eksekusi (P & T)	2	BA	Rp 10.000	Rp 20.000
7	PNBP Pencabutan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Materai	1	materai	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Redaksi	1	redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp6.387.000**

b.Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:				
	a) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 17.000	Rp 136.000
	c) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	2	PNBP	Rp 10.000	Rp 20.000
	d) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pelaksanaan Konstatering:				
	a) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 17.000	Rp 34.000
	b) PNBP Penetapan Konstatering	1	PNBP	Rp 10.000	Rp 10.000
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah 2 Orang Saksi	2	Orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Konstatering	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Biaya Pelaksanaan Sita terdiri atas :				
	a) PNBP Penetapan Sita Eksekusi	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 17.000	Rp 34.000
	c) Transportasi	1	lokasi	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Upah Saksi 2 orang	2	orang/ perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Penyitaan	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
6	Biaya Pelaksanaan terdiri atas :				
	a) PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	1	penetapan	Rp 25.000	Rp 25.000
	b) Pemberitahuan	2	relaas	Rp 17.000	Rp 34.000
	c) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	d) Upah Jurusita	1	orang/perkara	Rp 370.000	Rp 370.000
	e) Uang harian Saksi 2 orang	2	orang/perkara	Rp 370.000	Rp 740.000
	f) PNBP BA Eksekusi	1	BA	Rp 25.000	Rp 25.000
	g) PNBP Penyerahan BA Eksekusi (P & T)	2	BA	Rp 10.000	Rp 20.000
6	PNBP Pencabutan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Materai	1	materai	Rp 10.000	Rp 10.000
8	Redaksi	1	redaksi	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp6.506.000**

Catatan :

a. Untuk biaya pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat dibebankan kepada Pemohon;
b. Untuk biaya pengamanan / Aparat Keamanan (POLRI / TNI) dibebankan kepada Pemohon;
c. Biaya pembongkaran (pekerja/buruh), pengangkutan dan sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;
d. Biaya panjar biaya tersebut hanya untuk 1 (satu) objek;
e. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;
f. Untuk lebih dari 1 (satu) objek yang berbeda lokasi, biaya panjar akan diperhitungkan kemudian;
g. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;

XI. EKSEKUSI LELANG / MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

a.Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:				
	a) Redaksi Penetapan	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Materai	1	materai	Rp 10.000	Rp 10.000
	c) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 8.500	Rp 68.000
	d) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	e) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	4	relaas	Rp 10.000	Rp 40.000
	f) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pelaksanaan Lelang terdiri atas:				
	a) Redaksi Surat Penetapan	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Materai	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	c) Pejabat penjual (Panitera/Jurusita)	1	perkara	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	d) Biaya Iklan / Media Cetak / Elektronik (menyesuaikan harga dari media tersebut) *ditaksir	1	iklan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	e) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	f) PNBP Penetapan Lelang	1	Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	g) PNBP Pengumuman Lelang	1	surat	Rp 10.000	Rp 10.000
	h) PNBP Pembagian Hasil Lelang	1	Perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Pencabutan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp5.254.000**

b. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan		Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya / PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses	1	perkara	Rp 180.000	Rp 180.000
3	Biaya Teguran (Aanmaning) terdiri atas:				
	a) Redaksi Penetapan	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Materai	1	materai	Rp 10.000	Rp 10.000
	c) Panggilan relaas 4x (Pemohon dan Termohon)	8	panggilan	Rp 17.000	Rp 136.000
	d) PNBP Penetapan Teguran	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	e) PNBP Relaas Panggilan Teguran Pertama Termohon	4	relaas	Rp 10.000	Rp 40.000
	f) PNBP BA Teguran	1	BA	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pelaksanaan Lelang terdiri atas:				
	a) Redaksi Surat Penetapan	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	b) Materai	1	penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000

	c) Pejabat penjual (Panitera/Jurusita)	1	perkara	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	d) Biaya Iklan / Media Cetak / Elektronik (menyesuaikan harga dari media tersebut) *ditaksir	1	iklan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	e) Transportasi	1	lokasi/hari	Rp 856.000	Rp 856.000
	f) PNBP Penetapan Lelang	1	Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
	g) PNBP Pengumuman Lelang	1	surat	Rp 10.000	Rp 10.000
	h) PNBP Pembagian Hasil Lelang	1	Perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP Pencabutan Eksekusi	1	perkara	Rp 10.000	Rp 10.000
Total					**Rp5.322.000**

Catatan :

a. Biaya Pelaksanaan Lelang oleh pihak KPKNL akan diperhitungkan langsung oleh pihak KPKNL;
b. Biaya Apraisal akan diperhitungkan langsung oleh pihak Apraisal;
c. Panggilan/pemberitahuan di luar wilayah hukum PN Limboto dibebankan biaya pengiriman pos dan wesel per pihak yang disesuaikan dengan alamat/wilayah yang dituju;

PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENINJAUAN LAPANGAN

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	PNBP Pemeriksaan Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Pemberitahuan kepada Pemerintah Desa setempat	1	Rp 8.500	Rp 8.500
3	Biaya Pelaksanaan (transportasi)	1	Rp 856.000	Rp 856.000
Total				**Rp874.500**

b. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	PNBP Pemeriksaan Setempat	1	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Pemberitahuan kepada Pemerintah Desa setempat	1	Rp 17.000	Rp 17.000
3	Biaya Pelaksanaan (transportasi)	1	Rp 856.000	Rp 856.000
Total				**Rp883.000**

Catatan:

a. Untuk biaya pengamanan / Aparat Keamanan (POLRI / TNI) dibebankan kepada Pemohon (bila diperlukan);
b. Untuk biaya petugas pengukuran / BPN dibebankan kepada Pemohon (bila diperlukan);
c. Biaya panjar biaya tersebut hanya untuk 1 (satu) lokasi;
d. Untuk lebih dari 1 (satu) objek yang berbeda lokasi, biaya panjar akan diperhitungkan kemudian;
e. Sisa biaya perkara dikembalikan sesuai perhitungan pada buku keuangan perkara dan apabila tidak diambil oleh Pemohon setelah diberitahukan dalam waktu 6 (enam) bulan akan dinyatakan sebagai uang tak bertuan, melalui Penetapan Ketua Pengadilan uang tersebut akan disetorkan ke negara sebagai PNBP;
f. Biaya tranportasi sesuai dengan PMK nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2025;
g. Biaya panggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (dikirim melalui Pos);

BIAYA PANGGILAN MELALUI IKLAN / RADIO / PENGUMUMAN

No	Uraian	Satuan	Jumlah Biaya
1	Biaya Panggilan melalui iklan (media cetak) untuk 1 x iklan	1	(ditentukan kemudian)
2	Biaya Panggilan melalui Radio/Kantor Walikota/Kantor Bupati	1	Rp 125.000,00
3	Biaya Panggilan Radio (1x siaran)	1	Rp 40.000,00
4	Biaya Panggilan melalui Website / Media sosial	1	(Tidak dikenakan biaya)
5	PNBP Panggilan	1	Rp 10.000,00

Catatan :

a. Biaya panggilan melalui media cetak ditentukan oleh tarif media cetak tersebut;
b. Biaya panggilan melalui Radio dan Kantor Walikota/Bupati berdasarkan radius;
c. Biaya siaran melalui radio berdasarkan biaya yang dikenakan oleh radio;
d. Panggilan melalui website / media sosial diumumkan melalui website resmi Pengadilan Negeri Limboto dan Media Sosial Pengadilan Negeri Limboto;

BIAYA PROSES / ATK

No	Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah Biaya
1	Kertas HVS	2	Rp55.000.-	**Rp110.000**
2	Ballpoint	2	Rp5.000.-	**Rp10.000**
3	Map	2	Rp10.000.-	**Rp20.000**
4	Penggandaan/ Fotocopy	50	Rp500.-	**Rp25.000**
5	Pemberkasan/ Penjilidan	1	Rp15.000.-	**Rp15.000**
Total				**Rp180.000**

Catatan :

Komponen Biaya Proses sudah disesuaikan dengan SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Ditetapkan : di Limboto
Pada Tanggal : Maret 2026

Ketua Pengadilan Negeri Limboto

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.